



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/364 /KEP/48/2019

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
PERIODE TAHUN 2019 - 2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Periode Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ASISTEN EKSPANSI RESRA	DIREKTUR RSUI	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
------------------------------	------------------	----------------	----------------

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 3);
12. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Periode Tahun 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan; dan
 3. kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- KETIGA** : Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

ASISTEN EKH NESRA	DIREKTUR RSUD	KABAG. KESRA	KABAG. UMUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKHANGNESRA	DIREKTUR RSUD	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
60	4	1	2

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/364 /KEP/48/2019
 TENTANG
 DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
 PERIODE TAHUN 2019-2024

I. DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	AGUNG TRIJAYA, S.H., M.H.	Asisten Ekbang Kesra	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan Dewan Pengawas dimaksud.
2.	RETNO INDRIASTUTI, S.K.M., M.Kes.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
3.	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Plt. Kepala BPPKAD	Anggota	

II. SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UMI PARASTUTI, S.Sos., M.M.	Kabag Tata Usaha pada RSUD Muntilan	Sekretaris	Dalam hal terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan Sekretaris Dewan Pengawas dimaksud.

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARAFIN

ASEN EN EKBANG	DEKUR KESRA	KABAG KESRA	KABAG UMUM
10	0	3	2